

## PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

**JALAN JENDERAL AHMAD YANI TELP. (0623) 345765** 

Email: Dispendasahan@yahoo.co.id KISARAN - 21224

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR: 421.2 / 3 ( ) - Dikdas/2016

## TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Pendidikan Daarussakinah Nomor : 02/SD.S-IT-NB/SKB/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah.

b. Hasil verifikasi tim ke Sekolah tanggal 15 Agustus 2016

: a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta

masyarakat, perlu dilakukan Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk Pendirian Pendidikan Persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.

c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian,pembubaran dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Perda Kab. Asahan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kab. Asahan

6. Peraturan Bupati Asahan No 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dinas Pendidikan Kab. Asahan.

 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor: 420/2281-UMUM/2012 tanggal 24 Juli 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor: 420/1555-UMUM/2013.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menimbang

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta bagi :

1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Nur Balqis

Alamat Sekolah
 Tahun Berdiri
 Kecamatan
 Ji Mangga Desa Sei Kamah Baru
 2016
 Sei Dadap

5. Kabupaten : Asahan

6. Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Pendidikan Daarussakinah

7. Alamat : Desa Sei Kamah I

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Seksi SD pada Bidang Dikdas.

2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi sekolah.

5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

 Keputusan ini berlaku 5 (Lima) tahun sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan / penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut/dibatalkan.

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya

 Apabila Sekolah tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya

Tembusan:

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran

2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumut di Medan

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Dadap

Pit. KEPAL DIVISIONE POIDIKAN
KABURAN SAHAN

DIVISION OF THE PROPERTY OF THE P